

Pelaporan Mahasiswa

+ Tambah Pelaporan

SEMESTER	TAHUN	IP	FILE KHS	NOMINAL	FILE BUKTI PEMBAYARAN	KENDALA	STATUS	CATATAN	AI
2	2021	3.95	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar		<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Sesuai</div>	Catatan PT: On Proses tahap II	
1	2021	3.89	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar		<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Sesuai</div>	Catatan PT: On Proses tahap II	
3	2021	3.95	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar	Kendala ada pada permintaan khs yang cukup lama dan juga adanya transisi perkuliahan daring ke luring.	<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Sesuai</div>	Catatan PT: KHS dan bukti SPP Semester III sudah sesuai. Catatan Pusat: On proses tahap III	
4	2021	3.95	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar	Perguruan Tinggi terlalu lama mengeluarkan nilai dan batas pelaporan yang terlalu cepat	<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Sesuai</div>	Catatan PT: Status mahasiswa aktif dan Pembayaran UKT Semester Genap TA. 2022/2023 terbayar Catatan Pusat: On proses tahap III	
5	2021	3.87	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar	Dosen kurang objective dalam melakukan penilaian, adanya transisi kelas berbasis PBL membuat nilai menjadi turun	<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Sesuai</div>	Catatan PT: Status mahasiswa aktif dan Pembayaran UKT Semester Ganjil TA. 2023/2024 terbayar Catatan Pusat: On Proses tahap IV.	
6	2021	4	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar	Permintaan KHS yang cukup lama karena saya adalah peserta MSIB saat SMT 6 berlangsung.	<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Sesuai</div>	Catatan PT: Data sudah valid Catatan Pusat: On Proses tahap IV.	
7	2021	4	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar	KHS keluar paling akhir karena mengikuti MBKM	<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Sesuai</div>	Catatan PT: Data sudah valid Catatan Pusat: segera unggah laporan semester 8 dan kelulusan	
8	2021	4	File KHS	Rp5,000,000	File Bukti Bayar	Sudah sesuai Pelaporan Kelulusan sudah dilaksanakan.	<div>Verifikasi PT: Sesuai</div> <div>Verifikasi Pusat: Menunggu Verifikasi</div>	Catatan PT: Data Valid	

Upload Berkas Kelulusan

File Ijazah

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Lihat File

File Abstrak
(Skripsi/Tesis/disertasi)

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Lihat File

File Transkrip Terakhir

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Lihat File

Tanggal Yudisium

 18/07/2025

x

Semester Kelulusan

2024/2025

Catatan

Ijazah masih dalam proses sehingga hanya diberikan SKL terlebih dahulu

Simpan



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

Informasi Jam Layanan ULT Layanan Tatap Muka: 08.00 -15.00 | Layanan Contact Center: 08.00-17.00

Lacak Status Tiket Laporan

Masukkan nomor tiket Anda

3276026

Lacak

Status Tiket Laporan

NOMOR TIKET	E-MAIL PELAPOR	JUDUL LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	TANGGAL BALASAN TERAKHIR	STATUS TIKET
3276026	bim*****@gma***.com	Pencaliran Tahap Akhir dan Verifikasi	26 September 2025 09:19:26	26 September 2025 15:59:15	<div>Sedang Diproses</div> <div>*Sedang di eskalasi ke bagian terkait</div>

Jawaban terakhir atas tiket laporan dapat Anda cek di email yang tercantum di atas

Alur Kerja Tiket Laporan

Dalam Antrean
Laporan Anda telah diterima dan sedang
menunggu untuk diproses oleh petugas

Sedang Diproses
Laporan sedang diindaklanjuti oleh petugas
atau menunggu informasi lanjutan dari Anda

Sudah Selesai
Laporan telah ditangani dan tiket ditutup



PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG BEASISWA UNGGULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: ____/J5.2.2/BP/PKS/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga November Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I Wayan Loster
NIP : 1964 0320 1988 0310 01
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Beasiswa Unggulan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : BIMA BAYU SAPUTRA
NIK/Paspor/SIM : 3572020304030003
Alamat : JALAN KALIWATU NO. 35 RT 02 RW 07 DUKUH PATIHAN

No Registrasi : BU-0120213000304030202753

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyetujui pemberian beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan pada jenjang D4 program studi TEKNIK INFORMATIKA - AKREDITASI Bdi POLITEKNIK NEGERI MALANG selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana beasiswa selama 45 bulan terhitung mulai November 2021 sampai dengan Agustus 2025 yang akan dibayarkan secara bertahap oleh **PIHAK KESATU** melalui bank penyalur kepada rekening **PIHAK KEDUA**:

Nama : Bima Bayu Saputra
No. Rekening : 1113120937
Bank : BANK BNI (009)

Pembiayaan Beasiswa Unggulan dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kemdikbud tahun anggaran 2021, DIPA Sekretariat Jenderal Kemdikbud tahun anggaran 2021, Nomor: DIPA-023.01.1.690399/2021, tanggal 23 November 2020 dan pembayaran

tahap selanjutnya akan dibebankan dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek tahun berjalan yang relevan.

Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tentang Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1). Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia sebagai peserta didik yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek.
- (2). Seleksi adalah proses penyaringan calon peserta Beasiswa Unggulan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3). Proses pendidikan adalah serangkaian proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses wisuda.
- (4). Program Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek merupakan program nasional dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.

PASAL 2

TUJUAN

- (1). Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Meningkatkan sumber daya manusia pada jenjang perguruan tinggi, berdasarkan pada prestasi dan prioritas program pendidikan nasional.

PASAL 3

JANGKA WAKTU BEASISWA

- (1).Jangka waktu beasiswa yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempuh pendidikan pada jenjang D4 selama 8 (delapan) semester, atau selama 45 bulan, terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan Agustus 2025.
- (2).**PIHAK KEDUA** tidak diberikan perpanjangan waktu dalam pemberian beasiswa.
- (3).Apabila **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu yang disebutkan pada pasal 3 ayat (1) maka **PIHAK KESATU** hanya membayarkan biaya hidup dan biaya buku yang belum terbayarkan.

PASAL 4

BEASISWA

- (1). Beasiswa yang diberikan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** berupa komponen biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya buku, sebagaimana diatur secara rinci pada Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar dari Perguruan Tinggi Negeri berupa Uang Kuliah Tunggal.
- (3). Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar dari Perguruan Tinggi Swasta berupa biaya SPP tetap per semester dan biaya Satuan Kredit Semester.
- (4). Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak termasuk biaya pendaftaran, biaya gedung, biaya praktikum, biaya ujian, biaya wisuda, biaya daftar ulang, biaya HER/registrasi, biaya laboratorium, biaya kerja praktek lapangan, biaya Kuliah Kerja Nyata, biaya asuransi, biaya UKM/BEM/Senat dan biaya lainnya.

- (5). Biaya hidup dan biaya buku sesuai dengan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
- (6). Biaya pendidikan bukan hak pribadi **PIHAK KEDUA** dan hanya diberikan sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 ayat (1).
- (7). Perubahan kenaikan biaya pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1). **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran beasiswa biaya hidup dan biaya buku kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran biaya pendidikan langsung kepada **PIHAK KEDUA** atau kepada Perguruan Tinggi secara bertahap sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3). Pembayaran tahap I dilakukan segera setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan pembayaran tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan akademik dan keuangan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4). Pembayaran tahap terakhir dilakukan segera setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan menyampaikan bukti kelulusan berupa ijazah atau surat tanda lulus, transkrip, dan abstrak hasil penelitian akhir kepada **PIHAK KESATU**.
- (5). Pembayaran beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** diberikan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan/atau ayat (3) dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan yang dilaporkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (6). **PIHAK KEDUA** yang mengikuti kelas atau program internasional pembayaran biaya pendidikan akan dibayarkan maksimal sebagaimana diatur pada pasal 11, dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan yang dilaporkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (7). Pembayaran Beasiswa Unggulan dihentikan apabila mahasiswa:
 - a. selesai studi;
 - b. mengalami sakit kronis atau meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri dari perguruan tinggi oleh karena tugas negara;

- d. memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 3.00 untuk jenjang S1, dan kurang dari 3.25 untuk jenjang S2/S3 **selama dua semester berturut-turut;**
 - e. tidak menyampaikan laporan akademik dan laporan pembayaran biaya pendidikan selama dua semester berturut-turut;
 - f. mendapat beasiswa lain dalam komponen yang sama;
 - g. pindah program studi atau perguruan tinggi;
 - h. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - i. keluar/dikeluarkan dari perguruan tinggi sebelum lulus (drop out);
 - j. melebihi jangka waktu beasiswa sesuai dengan pasal 3 ayat (1);
 - k. hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (8). Ketentuan mengenai pembayaran serta pertanggungjawaban keuangan Beasiswa Unggulan tunduk kepada peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar beasiswa biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya buku kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. menerima laporan secara *online* mengenai evaluasi hasil studi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir;
 - b. mengevaluasi hasil studi **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis serta menghentikan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat

- hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menghentikan beasiswa apabila memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7);
 - e. memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. melaksanakan program pendidikan dengan baik;
 - b. mengembalikan dana Beasiswa Unggulan, apabila:
 - (i) kelebihan penyaluran biaya komponen pendidikan yang diterima;
 - (ii) menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3), (4), dan/atau (5);
 - (iii) diberhentikan dari perguruan tinggi akibat dari kelalaiannya sebagai mahasiswa.
 - c. melaporkan hasil studi secara *online* kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah waktu pembelajaran semester berakhir melalui laman beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id;
 - d. melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila mengambil izin cuti dalam proses perkuliahan;
 - e. mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4). **PIHAK KEDUA** berhak menerima beasiswa biaya hidup dan biaya buku dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1).

PASAL 7 SANKSI

- (1).Penerima Beasiswa Unggulan yang memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPs) kurang dari 3.00 pada program sarjana atau IPs kurang dari 3.25 pada program magister atau doktoral dikenai sanksi pemotongan 5% dari nilai kontrak.

- (2).Penerima Beasiswa Unggulan yang memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPs) kurang dari 3.00 pada program sarjana atau IPs kurang dari 3.25 (tiga koma dua lima) pada program magister atau doktoral secara berturut-turut selama 2 (dua) semester dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai penerima beasiswa.
- (3).Penerima Beasiswa Unggulan yang belum melakukan perkuliahan setelah 30 hari sejak dana dicairkan dikenai sanksi berupa pengembalian dana yang telah diterima dan disetorkan ke kas negara.
- (4).Penerima Beasiswa Unggulan dapat dikenai sanksi pengembalian sebagian komponen dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila:
- a. menerima beasiswa pada jenis beasiswa yang sama;
 - b. menerima beasiswa pada komponen yang sama;
 - c. menerima beasiswa dari sumber yang sama.
- (5).Penerima Beasiswa Unggulan dapat dikenai sanksi pengembalian dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila:
- a. menerima beasiswa dari sumber lain dengan komponen beasiswa yang sama;
 - b. pindah Perguruan Tinggi dan/atau program studi;
 - c. berhenti dalam pendidikan; dan/atau
 - d. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Unggulan.
- (6).Penerima Beasiswa Unggulan yang diberhentikan oleh Perguruan Tinggi akibat dari kelalaian sebagai Mahasiswa dikenai sanksi:
- a. pembatalan sebagai penerima Beasiswa Unggulan; dan
 - b. pengembalian dana beasiswa yang diterima ke kas negara dan ditambah sebanyak 100% (seratus persen).

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1).**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau dapat membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia dan harus

memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan kahar dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

- (2). Yang termasuk keadaan kahar yaitu keadaan akibat bencana dan/ atau perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang bersifat perubahan, melengkapi, dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KOMPONEN BIAYA

(1). **PIHAK KESATU** memberikan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp110.200.000** dengan rincian:

No	Uraian	Biaya	Jumlah
1	Biaya Pendidikan	8 semester x Rp10.000.000	Rp80.000.000
2	Biaya Hidup	45 bulan x Rp1.400.000	Rp63.000.000
3	Biaya Buku	8 semester x Rp900.000	Rp7.200.000
JUMLAH			Rp150.200.000

(2). **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I : **Rp20.000.000 + 11.340.000 + 1.800.000 = 33.140.000**

(2 semester biaya pendidikan + 9 bulan biaya hidup dikurangi 10% dari 9 biaya hidup + 2 semester biaya buku)

Tahap II: **Rp20.000.000 + 15.120.000 + 1.800.000 = 36.920.000**

(2 semester biaya pendidikan + 12 bulan biaya hidup dikurangi 10% dari 12 biaya hidup + 2 semester biaya buku)

Tahap III : **Rp20.000.000 + 15.120.000 + 1.800.000 = 36.920.000**

(2 semester biaya pendidikan + 12 bulan biaya hidup dikurangi 10% dari 12 biaya hidup + 2 semester biaya buku)

Tahap IV : **Rp20.000.000 + 15.120.000 + 1.800.000 = 36.920.000**

(2 semester biaya pendidikan + 12 bulan biaya hidup dikurangi 10% dari 12 biaya hidup + 2 semester biaya buku)

Tahap V: **Rp6.300.000**

(10% dari biaya hidup)

Jumlah Tahap I - V = Rp 150.200.000

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

I WAYAN LOSTER
NIP. 1964 0320 1988 0310 01

BIMA BAYU SAPUTRA